



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Sistem Penghargaan
(*Reward dan Punishment*)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI	DOKUMEN Sistem Penghargaan (<i>Reward dan Punishment</i>)	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Sistem Penghargaan (<i>Reward dan Punishment</i>)		

1. TUJUAN.

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur penghargaan kepada dosen dan atau mahasiswa yang sudah melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Kegiatan ini merupakan bukti kepedulian lembaga kepada para dosen dan atau mahasiswa yang telah berhasil mengangkat nama Universitas Sam Ratulangi di kancah nasional maupun internasional, serta dapat menjadi motivasi kepada para dosen dan atau mahasiswa lain. Pemberian sanksi kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika penelitian.

2. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penghargaan kepada semua Dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa yang sudah melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. sesuai dengan kebijakan Rektor. Dosen dan atau mahasiswa dapat diberikan sanksi atau hukuman disiplin apabila melakukan pelanggaran etis maupun pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standard Operating Procedure tentang Sistem Penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) ini menjadi tanggung jawab Rektor.

4. DEFINISI.

Sistem penghargaan suatu sistem yang mengatur penghargaan baik kepada dosen dan atau mahasiswa yang mempunyai prestasi atau dedikasi yang luar biasa dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan sanksi dapat diberikan apabila ada pelanggaran etika maupun hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Dosen dan atau mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat penghargaan apabila telah melakukan suatu prestasi yang mengharumkan nama Universitas Sam Ratulangi.

Prestasi yang dicapai dalam skala nasional maupun internasional dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Sanksi diberikan kepada dosen dan atau mahasiswa apabila melakukan pelanggaran etika dan atau hukum. sanksi berat diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan *plagiarisme*, yaitu pemberhentian dosen atau mahasiswa dengan tidak hormat.

b. Pelaksanaan.

Dosen dan atau mahasiswa yang dapat menunjukkan karyanya dan telah dilakukan *review* oleh Penilai Internal, akan dibuatkan Surat Keputusan dari Rektor yang memuat nama serta jenis penghargaan yang diberikan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, dan uang kesejahteraan.

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran etika akademik. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dosen, dari mulai teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Evaluasi.

Kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) disesuaikan dengan peraturan internal Perguruan Tinggi maupun peraturan perundangan yang berlaku.

6. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;

8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.